

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Fiqih Muamalah

1. Definisi Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti yang lainnya yaitu tentang hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum jihad, hukum perang, hukum damai, hukum politik, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan. Semua bentuk persoalan yang dicantumkan dalam kitab fiqih adalah pertanyaan yang dipertanyakan masyarakat atau persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kemudian para ulama memberikan pendapatnya yang sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dan kemudian pendapat tersebut dibukukan berdasarkan hasil fatwa-fatwanya.

Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.¹³ Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang

¹³ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), hal. 1068

hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹⁴ Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Fiqh muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit apabila dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam oleh ulama klasik (Ibadah dan muamalah). Fiqh muamalah merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang biasa disebut dikalangan ahli hukum positif dengan nama hukum private. Hukum *private* dalam pengertian tersebut tidak lain hanya berisi pembicaraan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti hak penjual untuk menerima uang dari pembeli dan pembeli menerima barang dari penjual.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, pengertian dari Fiqh Muamalah ialah peengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha

¹⁴ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 14

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 27

memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

2. Pembagian Fiqih Muamalah

Pembagian fiqih muamalah dibagi menjadi lima bagian:

- a. *Muwadhah Madiyah* (hukum kebendaan): muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadaramatan dan mendatngkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.
- b. *Munakahat* (hukum perkawinan): ini Adalah salah satu bagian dari fiqih muamalah yang mana hubungan seseorang dengan lawan jenisnya dalam satu ikatan yang sah untuk menjalin keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- c. *Amanat* dan '*Ariyah* (pinjaman): berasal dari kata "'ara" yang berarti datang dan pergi atau berasal dari kata "*attanawulu-wittanawubu*"
- d. *Tirkah* (harta peninggalan): ini sama halnya dengan fiqih mawaris. Bahwasanya adalah pembahasan ini membahas tentang harta yang ditinggalkan mayat kepada si ahli waris yang mana harta yang harus dibagikan sesuai dengan prosedur yang telah

ditentukan.¹⁶

Objek pembahasan fiqh muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.¹⁷ Contohnya seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang atas apa yang dibelinya, hak orang yang menyewakan tadi untuk menerima barang yang disewakannya kepada orang lain, dan hak penyewa untuk menerima manfaat atas tanah atau rumah yang disewanya.

3. Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam

Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum syara yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sarasanya adalah harta benda (*ma'al*). Hubungan tersebut sangat luas cakupannya, karena menyangkut hubungan antar manusia, baik muslim maupun non muslim. Namun demikian ada beberapa prinsip yang harus menjadi acuan dan pedoman secara umum dalam aktivitas transaksi muamalah jual beli, yaitu:

- a. Muamalah urusan duniawi, muamalah berbeda dengan ibadah.

Dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah saw. dalam ibadah sesuai dengan kaidah yang berlaku, sebagai berikut:

Pada dasarnya dalam ibadah, semuanya batal, sehingga ada dalil

¹⁶ Rachmad Syafei, *Fiqh ...*, hal. 17

¹⁷ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 4-

yang memerintahkannya”¹⁸.

- b. Muamalah harus ada persetujuan kedua belah pihak dan saling ikhlas (ridha).

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) jual beli merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap transaksi (akad) jual beli, hal ini sesuai dengan firman Allah swt. surat An-Nisa’ ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁹.

Sedangkan perdagangan (muamalah jual beli) menurut

Sayyid Sabiq adalah :

Artinya: ”Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan (ridla) atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diperintahkan oleh syara”²⁰

- c. Adat harus dijadikan dasar hukum.

Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-

¹⁸ Abdul Hamid Hakim, “Al-Bayan” (Bukittinggi: Maktabah Nusantara. 1960) hal. 209

¹⁹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Proyek Pengada’an Kitab Suci Al-Qur’an. 1984) hal.122

²⁰ Sayyid Sabiq, “Fiqh Al Sunnah”,(Qahirah: Dar al-Fath Lali’lami al-Arabi. 1990) hal.761

ketentuan umum yang ada kaitanya dengan syari'at (hukum Islam). Sesuai dengan kaidah, artinya: *"Adat kebiasaan (dapat) digunakan sebagai dasar hukum"* Kaidah di atas sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw. yang artinya *"Sesuai yang oleh orang muslim dipandang baik, maka di sisi Allah swt. juga dianggap baik"*.²¹

d. Tidak boleh merugikan diri sendiri & orang lain.

Setiap transaksi (akad) dan hubungan perdata (aktifitas muamalah jual beli) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri & orang lain. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dari Abi Said al-Khudri as. bahwa Rasulullah saw bersabda *"Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain"* ²²

Dari uraian di atas dapat dipetakan bahwa hukum Islam yang berkaitan dengan muamalat harus dengan dalil dan petunjuk al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana uraian di bawah ini :

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits. bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
- 2) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung

²¹ Jalaluddin A-Sayuthi, *"Al-Asyibah wa An-Nadhoir fi al Furu'"*. hal.38

²² Ibnu Majah, *"Sunan Ibnu Majah"*, Juz 2 CD. Maktabah: Kutubil Mutun, Seri 4 hal.743

unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.

- 3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup bermasyarakat dan tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan).
- 4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.²³

B. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli menurut *etimologi* berarti *Al-Ba'i*, *Al-Tijarah*, dan *Al-Mubadalah*. Jual beli juga berarti saling menukar (pertukaran). Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansyori, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan

²³ Nasrun Haroen, "*Fiqh Mu'amalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007) hal.7

yang dibolehkan oleh *syara'*.²⁴

Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).²⁵

Di sisi lain Hasbi ash-Shiddiqie juga menuturkan bahwa jual beli menurut *syara'* dengan memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya suatu harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak.²⁶ Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak.

Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti

²⁴ Sayid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah *Fikih Sunnah*, Jilid XII, (Al-Ma'arif: Bandung. 1987) hal. 44

²⁵ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, "Ma La Yasa" at-Tajira Jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir, "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*" (Darul Haq: Jakarta. 2008) hal. 87

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Hukum-Hukum Fiqh Islam*" (Bulan Bintang: Jakarta, 1986) hal. 350

penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁷

Menurut Mazhab Safi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad ijarah(sewa), dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.²⁸

Dengan demikian berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, jual beli merupakan kegiatan transaksi yang menyebabkan akibat hukum tertentu. Tentang jual beli ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

²⁷ *Ibid*, hal. 151

²⁸Abdurrahman Al-Jaziri, "*Fiqh Empat Mazhab*", Muamalat II Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah (Darul Ulum Press: Jakarta, 2001) hal. 11

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan Nya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”²⁹

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas bahwa Allah SWT melarang segala bentuk riba. Sebab, riba akan mendidik seseorang lebih mudah mendapatkan harta dengan sedikit bekerja. Sedangkan anjuran dalam ayat tersebut bahwa Allah SWT menghalalkan transaksi jual beli dengan beragam aturan di dalamnya, dengan jual beli seseorang akan terbiasa berusaha terlebih dahulu untuk memperoleh sesuatu.

Tentang anjuran jual beli, juga dijelaskan dalam salah satu hadits

Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, Janganlah seorang muslim menawar harga barang yang telah ditawar (dan disepakati harganya) oleh muslim lainnya.”³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013) hal. 48

³⁰ kutubun.ga/muslim/2792, diakses 10 Mei 2020 pukul 14.50 wib

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar harta antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar kerelaan dan terjadi perpindahan hak milik atas harta tersebut. Penukaran harta menggunakan alat tukar yang dibenarkan dan diakui secara sah dalam hukum perdagangan.

2. Rukun dan syarat Jual Beli

Terjadi perbedaan pendapat para ulama' dalam menetapkan rukun jual beli. Ulama Hanafiyah menjelaskan rukun jual beli ada dua, yakni *ijab* dan *qabul*, didalamnya terjadi penukaran barang atas dasar ridha, baik dengan perbuatan atau dengan ucapan.³¹

Ijab merupakan suatu ucapan yang disampaikan sebagai syarat jual beli, misalnya ucapan "*bit'uka* (saya jual kepadamu)", "*mallaktuka* (saya beri kamu hak milik)." Sedangkan *qabul* seperti ucapan "*isyaraitu* (saya beli)," "*tamalaktu* (saya jadikan ia hak milikku)" dan "*qabiltu* (saya terima)."³²

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, antara lain:³³

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hal. 75-76

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010), hal. 28

³³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hal. 79

Untuk memenuhi sahnya jual beli, selain terpenuhinya rukun, harus memenuhi syarat-syarat dalam jual beli, antara lain sebagai berikut:³⁴

a. Syarat terlaksananya akad (*in 'iqad*)

Merupakan syarat yang harus ada dalam akad jual beli, artinya jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka jual beli dinyatakan batal. Adapun syaratnya terdiri dari penjual dan pembeli atau orang yang tengah melakukan akad, (*aqid*), ijab dan qabul (*sighat*), serta objek akad (*ma 'qud 'alaih*).

b. Syarat sahnya akad

Syarat sahnya akad dibagi menjadi dua, yakni syarat umum dan khusus, antara lain:

1. Syarat Umum

Adalah syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. Syarat yang lain adalah harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), keterpaksaan, penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan hal yang merusak lainnya.

2. Syarat khusus

Merupakan syarat yang melekat pada barang yang

³⁴*Ibid*, hal. 76

menjadi objek dalam jual beli. Baik penjual maupun pembeli harus saling mengetahui objek yang diperjual belikan tersebut, misalnya barang dapat diraba, dipegang, diketahui secara jelas, harga jelas, dilakukan serah terima sebelum penjual maupun pembeli berpisah, terpenuhi seluruh syarat penerimaan barang, timbangan harus sepadan dan objek yang diperjual belikan menjadi tanggungjawabnya.

3. Syarat terlaksananya akad (*nafadz*)

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad yaitu:

- a) Benda harus dimiliki oleh orang yang sedang berakad atau berkuasa dalam melakukan akad.
- b) Objek yang dijadikan akad bukan milik orang lain.

c. Syarat *lujum*

Syarat *lujum* merupakan syarat yang berkaitan dengan dua orang yang tengah berakad. Sebenarnya akad ini hanya satu, yakni akad jual beli yang dilakukan seseorang harus terbebas dari khiyar yang berkaitan dengan kedua belah pihak. Hal inilah yang dapat menyebabkan batalnya suatu akad.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli yang terdapat unsur penipuan (*gharar*), dan lain sebagainya. Jika jual

beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka menjadi batal.

Jumhur Ulama' merangkum syarat-syarat dalam akad jual beli yang sesuai dengan rukunnya adalah sebagai berikut:³⁵

1) *Syarat-al-muta'qidain* (dua orang yang berakad/penjual dan pembeli).

a. Berakal

Syarat pertama yang harus dipenuhi oleh orang yang sedang berakad adalah berakal. Maka jika jual beli dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum berakal maka jual beli tersebut tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, jika akad yang dilakukan oleh anak yang telah mumayyiz dan membawa keuntungan bagi diri anak tersebut, misalnya sedekah, wasiat, hibah maka akadnya sah.

Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan tersebut hukumnya tidak boleh dilaksanakan.³⁶

b. Orang yang berbeda

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya

³⁵Abdul Aziz Muhamad Azam, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2010), 220

³⁶Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, hal. 76

sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.³⁷

2) Syarat untuk *shigat* (lafal ijab dan qabul)

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- b. Qabul sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun ulama Syafiyah dan ulama Hanabilah memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka ijab dan qabul tidak boleh diberi jarak yang begitu lama, sebab dapat mempengaruhi objek pembicaraan yang berubah.

Dewasa ini praktek ijab dan qabul tidak lagi dilakukan dengan ucapan. Hal ini diwujudkan dengan sikap pembeli yang langsung mengambil barang kemudian membayarnya dengan uang yang diserahkan kepada penjual. Praktek ijab dan qabul ini tidak disertai dengan ucapan. Contoh praktek ini misalnya jual beli yang berlangsung di pasar atau swalayan. Jual beli ini dalam fiqh islam biasa disebut dengan *ba'ial-mu'athah*.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang praktek *ijab* dan *qabul* melalui sikap sebagaimana penjelasan

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa 'Adilatuhu*, terjemahan Abdul Hayie al-Kattani et, al Juz V, (Beirut: Dairul-Fikr, 2011), hal. 48.

sebelumnya. Mayoritas ulama membolehkan praktek jual beli seperti ini, jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di suatu wilayah tertentu, karena didalamnya terdapat unsur ridha baik penjual maupun pembeli. Jumhur ulama menegaskan, unsur yang paling penting dalam jual beli atas dasar suka sama suka atau saling rela (*al-taraadhi*). Ijab dan qabul yang dipraktekkan dengan sikap menunjukkan unsur keerelaan di antara kedua belah pihak.

1) Syarat barang yang diperjual belikan

- a. Adanya barang
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- c. Milik seseorang
- d. Waktu penyerahan barang

2) Syarat nilai tukar pengganti atau hargabarang

- a. Jumlahnya jelas
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad
- c. Bukan barang yang diharamkan.

Selain jual beli yang biasa dilakukan secara langsung, dewasa ini banyak bermunculan jual beli yang dilakukan secara online. Jual beli online merupakan transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui jaringan internet atau online.³⁸ Marketplace adalah salah satu wadah bertemunya penjual dan pembeli. Pembeli bebas mempromosikan produk atau jasa

³⁸ Tira Nur Fitia, "Bisnis Jual Beli Online (online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", dalam Jurnal ilmiah ekonomi islam, Vol.03, No.01 2017, diakses melalui <http://jurnal.stie-aas.ac.id> pada 15 Nopember 2021

yang dimilikinya, sedangkan pembeli juga memiliki kebebasan untuk memilih barang maupun jasa yang dibutuhkan.

Dengan demikian jual beli online merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli menggunakan media elektronik dan keduanya tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka. Transaksi dilakukan hanya dengan penjual menyebutkan ciri-ciri, jenis produk yang ditawarkan lengkap dengan harga yang ditawarkan.

Sistem pembayaran dalam jual beli online dilakukan dimuka atau dibayar terlebih dahulu kemudian diserahkan barangnya. Adapun karakteristik jual beli online adalah:

- a. Adanya transaksi yang terjadi antara kedua pihak;
- b. Terjadinya pertukaran jasa, barang dan informasi;
- c. Menggunakan media internet untuk melakukan transaksi, proses dan akad tersebut.³⁹

Dari karakteristik tersebut dapat dilihat perbedaan mendasar jual beli online dan jual beli biasa. Perbedaannya terletak pada proses transaksi dan media yang digunakan dalam akad.

3. Macam-Macam Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang tidak diperbolehkan dalam islam adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang belum diterima.

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian

³⁹ Tira Nur Fitia, "*Bisnis Jual Beli Online (online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*", dalam Jurnal ilmiah ekonomi islam, Vol.03, No.01 2017, diakses melalui <http://jurnal.stie-aas.ac.id> pada 05 Januari 2021

menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.

b. Jual beli *najasy*

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang,, “Barang ini dibeli dengan harga sekian”. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual atau tidak.

c. Jual beli barang-barang haram dan najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus keadaan haram. Jadi, ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.⁴⁰

d. Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.

⁴⁰ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*, hal. 78

Hukum jual beli ini adalah haram.⁴¹

Sebagai mana Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: “*Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari al-Musayyab bin Rafi*” dari Abdullah bin Mas’ud katanya: *telah bersabda Rasulullah saw., janganlah kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah suatu yang tidak jelas.*⁵⁰

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat.

e. Jual beli dua barang dalam satu akad

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena di dalamnya terdapat ketidak jelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, “Aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit)”. Setelah itu, akad jual

⁴¹ Amir Syarifuddin, “*Garis-Garis Besar Fiqh*”, Cetakan 1, (Kencana: Bogor. 2003) hal. 201

beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki. Contoh lain, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, “Aku jual rumah ini seharga sekian dengan syarat engkau menjualnya lagi kepadaku dengan harga sekian dan sekian”. Contoh lain, misalnya, penjual menjual salah satu dari dua barang yang berbeda seharga satu dinar dan akadnya pun dilangsungkan, namun pembeli tidak tahu barang manakah yang telah ia beli. Jual beli seperti di atas dilarang.⁴²

f. Jual beli *urbun* (uang muka)

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli *urbun*, atau mengambil uang muka secara kontan. Tentang jual beli *urbun*, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli *urbun* ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, “Engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu”.

g. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.

⁴² Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*, hal. 79

h. Jual beli utang dengan utang

Seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang, karena hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula, dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu. Contoh jual beli utang dengan utang ialah anda mempunyai piutang dua kwintal beras pada orang lain yang akan dibayar pada suatu waktu, kemudian anda menjualnya kepada orang lain seharga seratus ribu sampai waktu tertentu. Contoh lain, anda mempunyai piutang berupa kambing kepada seseorang dan ketika telah jatuh tempo ternyata orang tersebut tidak dapat membayar utangnya, kemudian orang tersebut berkata kepada anda, “Jual lah kambing tersebut kepadaku seharga lima puluh ribu sampai waktu tertentu”. Jadi, ia menjual kepadanya utang, dengan utang.

i. Jual beli oleh orang kota untuk orang desa

Jika orang desa atau orang asing datang ke satu kota dengan maksud menjual barangnya di pasar dengan harga hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, “serahkan barangmu kepadaku dan aku akan menjualnya untukmu besok, atau beberapa hari lagi dengan harga yang lebih mahal dari harga ini”. Ia berkata seperti itu, padahal manusia amat membutuhkan barang orang desa tersebut atau orang asing tersebut. Perbuatan orang

kota seperti itu tidak diperbolehkan.⁴³

j. Pembeli barang dari penjualnya di luar daerah

Jika seorang muslim mendengar komoditi barang telah masuk ke daerahnya, ia tidak boleh keluar dari daerahnya untuk menemui penjual di luar daerah tersebut kemudian membelinya di sana dan membawa masuk barang tersebut kemudian menjualnya dengan harga semaunya, karena cara pembelian seperti itu menipu penjual (pemilik komoditi) dan merugikan penduduk daerahnya, para pedagang, dan lain-lain.⁴⁴

C. Jual Beli Database Supplier

Pada zaman globalisasi seperti ini, bisnis apapun bisa menghasilkan uang. Banyak terobosan-terobosan baru yang dilakukan para pebisnis, apalagi memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Belum lama ini, muncul bisnis database yang dianggap menguntungkan. Bisnis ini hanya mengumpulkan data personal masyarakat dari berbagai sumber tanpa biaya apapun. Kemudian data tersebut dijual kepada pihak yang memerlukannya.

Database (basis data) terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas, atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf,

⁴³ *Ibid.*, hal.80

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 81

simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Pengertian lain database adalah kompilasi data bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atau isi data itu merupakan kreasi intelektual.⁴⁵

Supplier merupakan suatu perusahaan dan individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Salah satu contohnya adalah perusahaan Hershey yang harus memperoleh coklat, gula, kertas kaca, dan berbagai bahan lain untuk memproduksi gula – gulanya. Selain bahan – bahan tersebut perusahaan ini juga harus memperoleh tenaga kerja, peralatan, bahan bakar, listrik, komputer, dan faktor produksi lainya untuk dapat melaksanakan kegiatan perusahaanya. Untuk membuat keputusan dalam membeli hal – hal tersebut diperlukan pemilihan supplier yang berkualitas. Suatu perusahaan akan mencari supplier yang mutu dan efisiensinya dapat dipertahankan, karena perkembangan dalam “*supplier*” dapat memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap pelaksanaan pemasaran suatu perusahaan.

Pada hakekatnya, pemilihan supplier dalam rangka rantai supply tidak jauh berbeda dengan memilih kebutuhan perusahaan untuk dibeli. Perbedaan yang utama adalah supplier mempunyai kedudukan yang jauh lebih penting. Oleh karena itu penelitian dan pertimbangan harus lebih lengkap dan menyeluruh, meskipun tahapan penentuan supplier dapat

⁴⁵ Fathansyah, *Basis Data*, (Bandung: Informatika, 2015), hal.. 2.

dilakukan dengan beberapa tahapan. Dimana perusahaan meninjau, mengevaluasi, dan memilih suppliernya untuk menjadi bagian dari rantai *supply* perusahaan.⁴⁶

Memiliki rantai supplier yang disebut juga dengan *supply chain* atau rantai pasokan, yang memiliki arti rangkaian hubungan antara perusahaan atau aktivitas yang melaksanakan penyaluran pasokan barang atau jasa yang menyangkut hubungan secara terus-menerus mengenai barang, uang, dan informasi dari tempat asal sampai ke pembeli atau pelanggan, baik itu dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Pada hakikatnya merupakan perluasan dan pengembangan konsep dan arti dari manajemen logistik. Kalau manajemen logistik arus barang, termasuk pembelian, pengendalian tingkat persediaan, pengangkutan, penyimpanan dan distribusi dalam satu perusahaan, maka manajemen *supply chain* mengurus hal yang sama tetapi meliputi antar perusahaan yang berhubungan dengan arus barang, mulai dari bahan mentah sampai dengan barang jadi yang dibeli dan digunakan oleh pelanggan.

Database (basis data) dapat dijadikan sebagai media jual beli online. Salah satu bisnis yang berkembang saat ini adalah bisnis database supplier dimana bisnis ini menjual kumpulan data-data kontak supplier tangan pertama yang menjual berbagai kebutuhan orang banyak, seperti baju, tas, *skincare*, dan lain sebagainya. Dimana dalam hal ini obyek yang diperjual belikan merupakan kumpulan kontak supplier *firs hand*/ pedagang tangan pertama, yang mana barang tersebut diperoleh langsung dari pabrik pertama

⁴⁶ Winny Andalia, Analisis Pemilihan Supplier Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process, Vol 3, No 1 (2018) *Andalia*, hal. 12.

tanpa campur tangan dari agen. Tentunya hal ini banyak dicari dan disukai oleh para pelaku usaha, karena adanya database supplier tersebut dirasa bisa membantu para pelaku usaha, selain barang yang di peroleh langsung dari *supplier* tangan pertama dan tentunya juga akan mendapatkan harga yang lebih murah. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara produsen dengan konsumen.⁴⁷

Berdasarkan prakteknya, obyek yang diperjual belikan dalam bisnis ini adalah kontak-kontak para *supplier* dimana sistem kerjanya menjual kembali data/*file* dengan menggunakan testimoni sebagai bahan promosi, bahan promosi tersebut telah disediakan oleh *leader group bisnis class* di group *Telegram* berupa *screenshoot* foto bukti-bukti transferan dari pembeli *database*. Tujuan dari promosi tersebut yakni untuk mengajak orang supaya berminat join/ bergabung di bisnis ini. Bisnis ini berbeda dengan bisnis *Multi Level Marketing* karena dalam hal ini tidak ada sistem bagi hasil atau maksimal target yang harus dipenuhi. Selain mendapatkan data/*file* kontak-kontak para *supplier* yang dapat digunakan untuk membuka bisnis *online Shope*, juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan *database* tersebut yang hasilnya bisa diperoleh sendiri sesuai harga yang diinginkan dimana harga minimum dan maksimalnya sudah ditentukan oleh owner group “Bisnis Millennial”.

Selain itu seseorang yang sudah ikut *join*/bergabung ke dalam bisnis atau disebut *member* juga akan memperoleh kelas bimbingan untuk

⁴⁷Ahmadi Miru, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011) hlm.1

menjalankan bisnis, *free ebooks digital marketing*, dan juga tips dan trik jago jualan di akun *Instagram* yang sudah terbukti hasil 19 Juta sebulan. Pada intinya di dalam bisnis database ini syarat orang yang ingin join/bergabung dalam bisnis harus membayar kepada *leader* bukan langsung ke owner/admin group “Bisnis Millennial” telegram yang menjual database kontak *supplier* online shop. *Leader* yang dimaksud disini yaitu para *member* yang sudah menjalankan bisnis tersebut.

D. Aspek Kemaslahatan/Kemudharatan Jual Beli Online

Transaksi jual beli online dapat dikatakan sah dan boleh jika memenuhi syarat dan rukun jual beli sebagaimana ketentuan syariat. Termasuk syarat dan rukunnya yakni adanya objek atau barang yang diperjual belikan, adanya penjual dan pembeli, serta ijab dan qabul.⁴⁸ Jual beli online tidak boleh bertentangan dengan syariat, misalnya memperjual belikan barang-barang haram, terdapat unsur penipuan dan jual beli yang tidak jujur (curang). Selain itu, terdapat akad yang jelas dalam jual beli, adanya kesepakatan yang ada untuk menjaga kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Terakhir, terdapat pengawasan, sanksi serta aturan-aturan hukum yang diatur secara tegas oleh pemerintah. Hal ini juga dijadikan sebagai antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada Kitab *Syarh al-Yaqut an-Nafis* karya Muhamad bin Ahmad al-

⁴⁸Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam*, hal. 32

Syatiri menjelaskan:⁴⁹

“Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telepon, sms, WhatsApp, Telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktekkan.”
Kemudian dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* karya

Syihabuddin Ar-Ramli juga menjelaskan:⁵⁰

“(Dan menurut qaul al-Azhhar, sungguh tidak sah) selain dalam masalah fuqa-sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat-jual beli barang ghaib, yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari.”

Jika sebelum terjadinya transaksi, baik penjual maupun pembeli sudah mengetahui barang yang dijadikan objek dalam jual beli dan dijelaskan secara detail tentang sifat maupun jenis barangnya. Maka hal ini telah memenuhi syarat serta rukun dalam jual beli.

Menurut teori oleh Misbahuddin aspek kemaslahatan yang dapat diambil dari jual beli online antara lain:⁵¹

1. Waktu operasional yang bersifat 24 jam, dengan menggunakan penjualan on-line penjual bisa menjual berbagai produk yang dimiliki 24 jam sehari
2. Lebih mudah dan lebih cepat untuk menemukan berbagai macam produk yang kita butuhkan
3. Proses perbandingan harga yang mudah dan cepat untuk dilakukan.

⁴⁹*Ibid*, hal. 32

⁵⁰ M.Nur Rianto Al Arif, *Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hal. 43

⁵¹ Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam...*, hal. 47

4. Mudah dilaksanakan oleh siapapun.
5. Investasi yang lebih murah, maksudnya penjual tidak usah membuat toko dan mempekerjakan karyawan.

Namun disamping kemaslahatan tersebut, menurut Misbahuddin menegaskan kemudharatan jual beli online antara lain:⁵²

1. Kualitas produk yang tidak pasti.
2. Potensi menipu dari penjual.
3. Potensi menipu dari pembeli.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa aspek kemaslahatan jual beli online adalah lebih cepat, efisien, dan mudah. Sedangkan aspek kemudharatan jual beli online adalah terdapat *gharar* ketidak pastian atau ketidak jelasan produk. Melihat pada permasalahan yang mungkin muncul dalam penjualan *online* tersebut, perlu dilakukan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir berbagai permasalahan tersebut, antara lain:⁵³

1. Dalam penjualan *online* harus menampilkan secara utuh penampilan dan spesifikasi dari barang yang dijual, oleh karenanya dalam situs jual beli, biasanya penampilan dari suatu produk dapat dilihat dari berbagai sisi.
2. Hak pilih bagi pembeli jika barang yang diterima berbeda spesifikasinya dengan barang yang ditampilkan, termasuk kepada

⁵² Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam...*, hal. 52

⁵³ M. Nur Rianto Al Arif, Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, Juni 2013, hal. 39

adanya garansi pada barang-barang elektronik dan komputer.

3. Menggunakan media pembayaran yang aman, hal ini bertujuan untuk melindungi dari sisi penjual ataupun pembeli.

Melihat dari penjelasan di atas, penjualan on-line merupakan hal yang dapat diperkenankan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi dari model penjualan seperti ini. Namun yang perlu diingat baik oleh penjual maupun oleh pembeli adalah prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Maka dari itu diperlukan penjelasan mengenai topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan penelitian yang dahulu adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Benny Mochamad, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana lelang atau Ba'I Al-Muzayyadah menurut fiqh muamalah serta praktek pelelangan barang pada aplikasi *WOWBid*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis datanya adalah penelitian studi kasus. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Jual beli model lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Jika jual beli model lelang tersebut rukun, syarat dan larangannya sesuai dengan syariat Islam, Jual beli lelang pada aplikasi *WOWBid* telah melanggar syariat Islam atau tidak sesuai dengan pandangan fikih muamalah karena dalam transaksi itu telah merugikan salah satu pihak yaitu calon pembeli ketika melakukan penawaran dan kalah dalam persaingan harga tersebut, sehingga coin yang terpotong tidak bisa di kembalikan lagi.⁵⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Karina Viantika Rahmawati, dalam Skripsi ini dijelaskan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli jual beli pin konveksi VIP bisnis *database*. Yang pada kesimpulannya bahwa jual beli khususnya jual beli Pin Konveksi termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan dalam melakukan promosi. Namun karena asal dari sebuah mu'amalah adalah boleh. Sebagian ulama mengatakan kalau saja mendapatkan manfaat dari jual beli tersebut. Maka "VIP Bussiness" juga boleh, karena beberapa anggota yang bisa mendapatkan manfaat dari bergabungnya dalam bisnis ini. Salah satunya dari jual beli yang tergabung dalam group VIP Shopper. Dari hasil penelitian di atas dapat ditemukan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama menggunakan kerangka teori jual beli dan prinsip-prinsip mu'amalah, sumber data primer dan sekunder, di dalam

⁵⁴ Benny Mochamad Fauzi, Tinjauan Fikih Muamalah dalam Praktek Ba'i Al-Muzayyadah (Lelang) dalam E-Commerce, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Volume 6, No. 2, Tahun 2020, hal. 1

penelitian sama-sama menggunakan *field research* / penelitian lapangan, dan juga didalam observasi dilakukan secara terjun langsung dalam kegiatan group, wawancara, dokumen, berupa screenshot, dan sama-sama menggunakan akad *Bai'Najasy*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yakni dalam penelitian yang dilakukan oleh Karina Viantika Rahmawati objek yang diperjual belikan adalah pin BBM pabrik konveksi/*first hand* di Group “VIP Bussiness” di sosial media BBM (*Blackberry Messenger*) dan menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jual beli database/ kontak supplier toko online secara berantai pada group “Bisnis Millenial” di sosial media *Telegram* dan bukan sistem MLM.⁵⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Pilangan, Jual beli database pin konveksi adalah bisnis yang menjual kumpulan pin (kontak) pabrik konveksi/*first hand* dengan menjual barang-barang seperti: baju, tas, sepatu, boneka, matras, gamis, jilbab, celana, wedges, jeans, barang import-lokal dan produk lainnya yang sudah dikumpulkan dalam 1 file. Objek yang diperjualbelikan adalah pin BBM (*Blackberry Messenger*). Tetapi jual beli ini belum ada jaminan bahwa database pin koveksi yang dijual dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sehingga terdapat unsur gharar dan dikemudian hari pembeli merasa dirugikan. Berdasarkan permasalahan di atas rumusan masalah dalam penelitian

⁵⁵ Karina Viantika Rahmawati, *Jual Beli Pin Konveksi Vip Bisnis Database Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro 2017), hal. iii

ini adalah bagaimana praktek jual beli database pin konveksi pada Puji Database Way Halim Bandar Lampung, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli database pin konveksi pada Puji Database Way Halim Bandar Lampung. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan jual beli database pin konveksi pada Puji Database dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang jual beli database pin konveksi pada Puji Database. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli database pin konveksi telah terjadi ketidakjelasan pada objek yang diperjual belikan karena tidak semua kontak dapat dihubungi. Selain itu juga ada penipuan terkait promosi yang dilakukan. Ditinjau dari hukum Islam tipuan dan ketidakjelasan pada objek tersebut termasuk dalam jual beli gharar, dan jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena, unsur kerelaan dalam akad jual beli hanya bersifat sementara. Ketika keadaan sudah jelas dan pembeli mengetahui maka akan timbul rasa tidak rela dan dirugikan. Dengan kesimpulan tersebut, maka sebaiknya Puji Database selaku owner meneliti dahulu data kontak pin BBM pabrik yang menjadi objek jual beli. Sebaiknya yang diperjual belikan hanyalah kontak pin BBM yang jelas dan dapat dihubungi. Serta sebaiknya

melakukan promosi dengan jujur.⁵⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wigati, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tentang bagaimana praktek bisnis jual beli *database* pin konveksi dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek bisnis jual beli *database* pin konveksi tersebut. Bisnis *database* ini dijalankan melalui media sosial *line* dan memiliki beberapa group yang berisi para anggotanya. Dari hasil penelitian di atas dapat ditemukan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama menggunakan *field research* / penelitian lapangan dan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi, sama-sama terjadi penipuan terkait promosi, menggunakan pola pikir secara deduktif, dan sama-sama bukan sistem “Multi Level Marketing” (MLM), cara kerja yang sama yaitu promosi, mendapatkan pembeli, transaksi, dokumentasi bukti pembayaran dan mengundang pembeli kedalam group, ketidakjelasan pada objek (*gharar*). Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yakni dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Wigati objek yang diperjual belikan adalah Pin BBM (*Blackberry Messenger*) Pabrik Konveksi/*first hand*, studi kasus di sosial media *line*, akad yang digunakan akad *gharar*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jual beli *database*/ kontak supplier/*first hand* pada group “Bisnis Millenial” di sosial media *telegram* dan akad yang digunakan akad *gharar* dan *ba'i*

⁵⁶ Cindy Pilangan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Database Pin Konveksi (Studi pada Puji Database Way Halim Bandar Lampung)*, (UIN Raden Intan Lampung 2018), hal. iv

najasy.⁵⁷

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Suci Pujo Utami, Dalam skripsi ini dijelaskan tentang jual beli database pin konveksi. Yang pada kesimpulannya praktek jual beli database pin konveksi telah terjadi ketidakjelasan pada objek yang diperjual belikan karena tidak semua kontak dapat dihubungi. Selain itu juga ada penipuan terkait promosi yang dilakukan. Ditinjau dari hukum Islam tipuan dan ketidakjelasan pada objek tersebut termasuk dalam jual beli *gharar*, dan jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena, unsur kerelaan dalam akad jual beli hanya bersifat sementara. Ketika keadaan sudah jelas dan pembeli mengetahui maka akan timbul rasa tidak rela dan dirugikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan Wulan Suci Pujo Utami dapat ditemukan persamaan penelitian peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif dan studi lapangan/ *field research*, selain itu juga dalam prakteknya terdapat penipuan terkait promosi yang dilakukan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah metode pengumpulan data yang digunakan terdapat interview, dalam prakteknya seperti sistem MLM sehingga termasuk dalam jual beli jasa (upah mengupah)/ *ijarah* jasa dan yang menjadi objek jual beli adalah data kontak pin BBM. Sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jual beli *database*/ kontak *supplier first hand* pada group “Bisnis Millennial” di sosial media *telegram*, bukan sistem MLM dan

⁵⁷ Sri Wigati, Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi, *Maliyah* Vol. 7 No. 1 th 2017, hal. 1

akad yang digunakan adalah akad *gharar* dan *ba'i najasy*.⁵⁸

6. Penelitian yang dilakukan oleh Af'idah Abadiyah, penelitian ini menjelaskan tentang terjadinya wanprestasi dalam bisnis jual beli database supplier di group media sosial Line "jutawan" Malang ditinjau menurut KUHPerdata dan terjadinya bisnis jual beli database supplier di group media sosial Line "jutawan" Malang ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan), yaitu mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada penelitian ini. sedangkan cara memperoleh data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwasanya telah terjadi wanprestasi dalam jual beli database supplier ini. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam bisnis jual beli database supplier ini yaitu melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian. Selanjutnya juga diketahui pada praktek bisnis jual beli database supplier ini terdapat unsur ketidakjelasan pada barang yang dijual. Yang mana unsur ketidakjelasan tersebut disebut dengan *gharar*. Dalam syariat Islam, melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad

⁵⁸ Wulan Suci Pujo Utami, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Database Pin Konveksi (Studi Kasus di Rista Bussiness Sampung Ponorogo)*, (IAIN Ponorogo, 2018), hal. iii

yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh.⁵⁹

7. Penelitian yang dilakukan oleh Surya Abdul Aziz, Penelitian ini dilatar belakangi dengan fenomena berkembangnya jual beli online dengan sistem *Pre order*. Jual beli *Pre order* adalah jual beli pesanan yang didalam Islam menggunakan akad Salam. Jual beli pre oder berantai yang dilakukan antara online shop omah geulis, sayse.id, dan r2Shop ini sama-sama menjual barang yang belum diserahterimakan atau masih berstatus pesanan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus dari hasil penelitian dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah objek pada jual *Pre order* berantai antara omah geulis, sayse.id, dan r2Shop tidak diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak diperbolehkan menjual barang atau objek yang dibeli dengan jual beli salam apabila belum diserahkan. Mekanisme pembayaran pada jual *Pre order* berantai antara omah geulis, sayse.id, dan r2Shop tidak sesuai menurut Hukum Islam karena pembayaran dalam jual beli salam harus dilakukan secara kontan. Pembatalan pesanan pada jual beli *Pre order* berantai antara omah geulis, sayse.id, dan r2Shop sudah sesuai menurut hukum Islam

⁵⁹ Afidah Abadiyah, *Wanprestasi dalam bisnis jual beli database supplier dalam kajian KUH perdata dan hukum Islam: Studi di group media sosial line "Jutawan" Malang*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2018), hal. xviii

karena pada saat pembuatan uang yang dibayarkan dikembalikan seutuhnya.⁶⁰

⁶⁰ Surya Abdul Aziz, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Pre Order (Po) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.Id, Dan R2shop)*. (Skripsi IAIN Ponorogo 2021), hal. 1